













yang mengisyaratkan kepadanya untuk menceraikannya maka perbuatan ini tidak dibolehkan, dimana ia bermaksud untuk menggaulinya selama satu hari atau dua hari. Berbeda dengan orang menikah dengan maksud tertentu, sementara perkaranya ada di tangannya. Dalam hal ini, tidak ada seorangpun yang mengisyaratkan agar menceraikan istrinya.

Namun fenomena di desa Kranggan Barat, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, masih adanya seseorang yang melakukan nikah *tahllil*, dengan tujuan untuk menghalalkan perempuan yang telah ditalak tiga oleh mantan suaminya, agar mantan suaminya dapat kembali menikahi perempuan tersebut dikarenakan menilai adanya rasa belas kasih kepada kedua belah pihak yang menginginkan rujuk kembali demi memenuhi rasa saling mencintai dan membangun rumah tangga yang lebih baik (*samawa*), terlebih kepada anak-anaknya yang masih membutuhkan asupan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Adapun akad nikah *tahllil* ini dilakukan hanya dihadiri oleh beberapa orang saja, tanpa adanya walimah atau resepsi pernikahan.

Pernikahan *tahllil* ini tanpa harus ada pencatatan perkawinan dan hanya dilakukan dengan niat menceraikannya setelah didukhul bukan untuk niat membentuk rumah tangga yang kekal. Faktanya, umur pernikahan *tahllil* yang dilakukan ini hanya sehari semalam saja dan hanya sebatas setelah didukhul lalu diceraikannya. Namun dalam hal ini suami kedua (*muḥallil*) ini bukan berniat untuk sekedar mendapat kepuasan ataupun bahkan mendapatkan upah dari kedua belah pihak, akan tetapi ini hanya didasari karena rasa iba dan ingin menolong kedua belah pihak supaya rujuk kembali.























Bab Kedua, merupakan tinjauan umum tentang nikah *tahli* yang meliputi pengertian definisi nikah *tahli*, Sebab-sebab terjadinya nikah *tahli*, lafadz nikah *tahli*, rukun dan syarat nikah *tahli*, pernikahan yang dilarang, serta hukum nikah *tahli* dalam pandangan ulama' madzhab.

Bab Ketiga, merupakan penjelasan letak geografis daerah tempat penelitian penulis, yaitu profil desa dan kasus nikah *tahli* yang meliputi deskripsi nikah *tahli*, latar belakang adanya nikah *tahli*.

Bab Keempat, merupakan analisis hasil penelitian, Penulis menguraikan secara rinci latar belakang faktor-faktor penyebab dan proses pelaksanaan praktik nikah *tahli* di Desa Kranggan, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, serta menganalisis lebih mendalam pendapat empat madzhab tentang nikah *tahli*.

Bab Kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.